



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Fahrudin bin Usman Udin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Uwempoguru, RT/RW 01/06, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Kalsum binti Ahmad Djibrin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Uwempoguru, RT/RW: 01/06, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya ples orangtua calon suami, surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 November 2020 dalam register perkara Nomor 262/Pdt.P/ 2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama **Fitria binti Fahrudin**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, berstatus Perawan, tempat kediaman di Jalan Uwempoguru, RT/RW 01/06, Kelurahan Tondo, Kecamatan

hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mantikulore, Kota Palu;

2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 2 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **Akril bin Kace**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Malonda RT/Rw: 03/01, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi dan sah;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami;

7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan

hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Fitria binti Fahrudin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Akril bin Kace**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya bersama dengan orangtuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) an. Pemohon I "Fahrudin", tanpa meterai dan cap Pos, sesuai dengan aslinya, Nomor 7271012106740001, tanggal 9 Mei 2012, (bukti P.1);

hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) an. Pemohon II "Kalsum", tanpa meterai dan cap Pos, sesuai dengan aslinya, Nomor 7271016007770003, tanggal 9 Mei 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271010603090001 tanggal 9 Mei 2020, (bukti P.3),
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Fitria, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Nomor 831/Ist/2009/2004, tanggal 10 Februari 2009, (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah An. Fitria, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., tanggal 19 Juni 2017, (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Mantikulore, Nomor B.693/KUA.22.08/08/Pw.01/II/2020 tanggal 11 November 2020, bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing yaitu :

1. **Rizni binti Rekman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. RE. Martadinata No. 142 RT.002/RW.002, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
 - Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan, bermaksud mengajukan dispensasi untuk anaknya yang masih dibawah umur pernikahan, mau dinikahkan;

hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal anak Pemohon yang mau dinikahkan tersebut, bernama Fitria umur 16 tahun, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki bernama Akril bin Kace, umur 17 tahun;
- Saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan lelaki Akril sama-sama sudah suka sama suka, saling mencintai/pacaran bahkan sering pergi bersama/berdua;
- Saksi tahu bahwa Pemohon mendesak segera menikahkan anaknya karena anaknya tersebut sudah berbadan dua (hamil) 3 bulan;
- Saksi tahu bahwa orangtua dari Akril sudah datang melamar kepada para Pemohon (orangtuanya Fitria), dan mereka sepakat akan segera menikahkan kedua anak mereka tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Saksi tahu, antara Fitria dengan lelaki Akril tidak ada hubungan, baik nasab/darah maupun susuan, masing-masing orang lain dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya, masing-masing berstatus gadis/ perawan dan jejak, dan juga terhadap Fitria saat ini tidak sedang dalam lamaran/pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut (Fitria) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, tapi ditolak, tidak diterima, karena umur anak Pemohon tersebut (Fitria) belum mencapai batas umur dibolehkan menikah menurut penjelasan dari KUA;
- Para Pemohon segera menikahkan anaknya tersebut, karena khawatir akan menjadi fitnah nanti bagi keluarga karena kedua anak tersebut sudah sakini dekat dan akrabnya, sering keluar bersama/berdua;

hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua anak tersebut (Fitria dan Akril) sudah mengetahui rencana pernikahannya tersebut dan keduanya siap menerima dan menjadi suami istri yang baik;

2. **Nurwana binti Ramli**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Al-khaerat RT.002/RW.002, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 1 kali dengan Pemohon I;
- Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan, bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anak perempuannya untuk dinikahkan;
- Saksi kenal anak para Pemohon yang mau dinikahkan tersebut, bernama Fitria, berumur 16 tahun, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya tersebut dalam waktu dekat ini dengan seorang laki-laki bernama Akril, umur 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mendesak untuk menikahkan anaknya karena anaknya tersebut sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa orangtua dari Akril sudah datang melamar kepada para Pemohon (orangtuanya Fitria), dan mereka sepakat akan segera menikahkan kedua anak mereka tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan;
- Saksi tahu bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan lelaki Akril sama-sama telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang, suka sama suka/pacaran yang sudah berlangsung 2 tahun;

hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa antara Fitria dengan Akril tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada hubungan baik keluarga/nasab maupun susuan, masing-masing orang lain dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya, masing-masing berstatus gadis/perawan dan jejak, termasuk Fitria saat ini tidak sedang dalam pinangan atau dilamar orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut (Fitria) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, tapi ditolak, tidak diterima, karena umur anak Pemohon tersebut (Fitria) belum mencapai umur dibolehkan melakukan pernikahan menurut penjelasan dari KUA;
- Anak tersebut segera dinikahkan oleh Pemohon, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul fitnah bagi keluarga;
- Kedua anak tersebut (Fitria dan Akril) sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut dan siap menjadi pasangan suami istri yang baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terangkum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, adalah pada pokoknya para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Fitria dengan seorang lelaki bernama Akril bin Kace, sementara anak para Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun, kemudian antara anak tersebut dengan calon suaminya saling mencintai (pacaran) dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sangat akrab sekali, khawatir akan melampaui batas yang dapat memalukan dan mencoreng nama baik dan harga diri/kehormatan keluarga, disamping itu

hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pihak calon suaminya telah datang melamar kepada para Pemohon (orangtuanya Fitria) dan mereka sepakat untuk bersama-sama menikahkan anak mereka tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya (Fitria) di KUA setempat, Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Mantikulore menolak, berdasarkan asli surat Penolakan Perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore bertanggal 11 November 2020, (bukti P.6), dengan alasan anak Pemohon tersebut (Fitria binti Fahrudin) masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang, (Vide Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 "tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa orangtua dari Akril (calon suami) bernama Kace telah dimintai dan memberikan keterangannya di dalam persidangan pada pokoknya bahwa antara anaknya yang bernama Akril dengan Fitria telah dijodohkan dan akan dinikahkan secara sah berdasarkan syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan bukti P.6 yang berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan dicap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kecuali bukti P.6 merupakan asli surat tidak bermeterai dan tanpa dicap Pos, alat-alat bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil dan merupakan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP. Pemohon I dan Pemohon II, adalah terbukti bahwa Fahrudin (Pemohon I) dan Kalsum (Pemohon II) adalah para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tersebut namanya dalam surat permohonan dan adalah sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan Dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kartu Keluarga

hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) An. Fahrudin sebagai Kepala Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikut Fitria adalah diakui dan diterima oleh pejabat pemerintah setempat sebagai warga dan penduduk yang sah dan resmi, berdomisili di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, adalah merupakan bukti bahwa anak yang bernama Fitria yang akan diberikan Dispensasi untuk menikah, sampai saat ini baru berumur 16 tahun dan adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Ijazah atas nama Fitria, adalah merupakan bukti bahwa Fitria binti Fahrudin telah menempuh pendidikan formal sampai tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Mantikulore, terbukti bahwa rencana Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Fitria** telah diajukan untuk didaftarkan di KUA Kecamatan Mantikulore, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan tersebut menolak untuk didaftarkan karena umur anak tersebut belum mencapai batas minimal umur pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang ditetapkan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu Rizni binti Rekman dan Nurwana binti Ramli yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengarkan sebagai saksi (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.), maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah, menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, orangtua calon suami, bukti surat serta keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya bernama Fitria;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitria saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon (Fitria), bernama Akril bin Kace, umur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon "Fitria" tersebut sudah menyatakan persetujuannya dan siap untuk dinikahkan tanpa dipaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan suka sama suka, saling mencintai atau pacaran;
- Bahwa antara anak para Pemohon "Fitria" dengan calon suaminya "Akril bin Kace" tidak ada hubungan darah/keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, dan lagi pula tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain, dan keduanya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat pernikahan kedua anak tersebut segera dan mendesak dilaksanakan karena calon pengantin perempuan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Mantikulore menolak untuk didaftarkan/mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut (Fitria) karena belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, minimal harus 19 tahun, selanjutnya KUA yang bersangkutan dapat mencatatkan/mendaftarkan Pernikahan kedua anak tersebut manakala telah memperoleh Despenisasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II "Fitria" dengan calon suaminya "Akril bin Kace" tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disimpangi dalam artian sesuai, hanya karena anak para Pemohon tersebut "Fitria" baru berumur 16 tahun, dengan kata lain syarat usia minimal 19 tahun menurut undang-undang belum terpenuhi, maka Majelis Hakim disamping berdasarkan alasan-alasan para Pemohon juga mengingat pentingnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan agama, susila dan etika/adab yang sewaktu-waktu mungkin terjadi, apalagi saat ini Fitria (anak para Pemohon tersebut) telah hamil 3 bulan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon tersebut untuk menikah lebih dini sebelum usia 19 tahun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-undng Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera hidup rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab disegala hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya yang bernama Akril bin Kace;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi, ternyata calon suami dari Fitria bernama Akril bin Kace telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai buruh harian lepas, lagi pula berstatus jejak/tidak mempunyai istri lain, maka dipandang sanggup dan mampu untuk bertanggung jawab membangun mahligai rumah tangga dalam bingkai ikatan pernikahan, sebagi suami istri dengan Fitria (anak kandung para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi oleh para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Fitria binti

hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin yang berumur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Akril bin Kace;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan Dispenisasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fitria binti Fahrudin umur 16 tahun untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Akril bin Kace;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul-Akhir 1442 Miladiyah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nuniek Widriyani S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal



Nuniek Widriyani S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 60.000,00
- Panggilan : Rp. 200.000,00
- PNPB. : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

hal. 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Pal